

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Puasa merupakan ibadah yang telah lama berkembang dan dilaksanakan oleh manusia sebelum Islam.¹ Islam mengajarkan antara lain agar manusia beriman kepada Allah SWT, kepada malaikat-malaikatNya, kepada kitab-kitabNya, kepada rosul-rosulNya, kepada hari akhirat dan kepada qodo qodarNya. Islam juga mengajarkan lima kewajiban pokok, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagai pernyataan kesediaan hati menerima Islam sebagai agama, mendirikan sholat, membayar zakat, mengerjakan puasa dan menunaikan ibadah haji.

Saumu (puasa), menurut bahasa Arab adalah “menahan dari segala sesuatu”, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat.²

Menurut Muhammad Asad, puasa adalah *the obstinence of speech* memaksa diri untuk tidak bercakap-cakap dengan perkataan yang negatif, contohnya seperti memfitnah, berbohong, mencaci maki, berkata-kata porno, mengadu domba dan sebagainya.

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, puasa bisa menjadikan orang mampu membiasakan diri untuk dapat bersifat dengan salah satu dari sifat Allah swt, sifat tidak makan minum meskipun untuk sementara waktu, sekaligus dapat menyerupakan diri dengan orang-orang yang muroqobah.

Menurut Yusuf Al Qardawi, puasa sebagai sarana pensucian jiwa dan raga dari segala hal yang memberatkan dalam kehidupan dunia sekaligus bentuk manifestasi rasa ketaatan seseorang dalam melaksanakan

¹ Prof. Dr. Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, hal; 1

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensido, Bandung, 2014, hal; 220

perintah Allah swt, dalam hal meninggalkan segala larangan untuk melatih jiwa dalam rangka menyempurnakan ibadah kepadaNya.

Menurut Syeikh Mansur Ali Nashif, puasa dapat menjadi benteng dan pemelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dikatakan demikian karena puasa dapat menghancurkan nafsu syahwat, bahkan dapat memelihara dari pelakunya dari api neraka.³

Adapun macam-macam Puasa:

Puasa wajib atau puasa fardhu terdiri dari puasa fardhu ain atau puasa wajib yang harus dilaksanakan untuk memenuhi panggilan Allah ta'ala yang disebut puasa ramadhan. Sedangkan puasa wajib yang terdiri dalam suatu hal sebagai hak Allah SWT atau disebut puasa kafarat. Selanjutnya puasa wajib untuk memenuhi panggilan pribadi atas dirinya sendiri dan disebut puasa nadzar.

Puasa sunat atau puasa tathawwu' yang meliputi puasa enam hari bulan syawal, puasa senin kamis, puasa hari Arafah (tanggal 9 Zulhijjah, kecuali bagi orang yang sedang mengerjakan ibadah haji tidak disunatkan), puasa hari Syura (10 Muharram), puasa bulan Sya'ban puasa tengah bulan (tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qomariyah).

Puasa makruh, yaitu puasa yang dilakukan terus menerus sepanjang masa kecuali pada bulan haram, disamping itu makruh puasa pada setiap hari sabtu saja atau tiap jumat saja.

Puasa haram yaitu haram berpuasa pada waktu-waktu tertentu misalnya Hari raya Idul Fitri (1 Syawal), Hari raya Idul Adha (10 Zulhijjah), Hari-hari Tasyriq (11, 12 dan 13 Zulhijjah).⁴

Firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

³ Dilihatnya.Com, (2014), *Pengertian Puasa Menurut Para Ahli*, (online), Tersedia: <http://dilihatnya.com/900/pengertian-puasa-menurut-para-ahli> (26 September 2018)

⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid I*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal; 262-268

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.”*⁵ (Al Baqarah : 183)

Aspek karya cinta dan karsa dalam mengelola ciptaan Tuhan ini, menuntut manusia menjadi makhluk yang berbudaya. Dengan potensi akal yang diberikan Tuhan kepada manusia, ia dituntut untuk berfikir sehingga mampu menciptakan kebudayaan yang akan tumbuh dan berkembang dalam suatu tatanan masyarakat. Didalam masyarakat jawa terdapat sebuah kebudayaan atau tradisi warisan dari leluhur masyarakat jawa. Para leluhur masyarakat jawa dalam mengimplementasikan suatu kebiasaan yang menjadi tradisi tentu menimbang baik buruknya kebiasaan baik tersebut. Tradisi adalah kebiasaan sosial yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi lainnya melalui proses sosialisasi. Tradisi menentukan nilai-nilai dan moral masyarakat, karena tradisi merupakan aturan-aturan tentang hal apa yang benar dan hal apa yang salah menurut warga masyarakat. Konsep tradisi itu meliputi pandangan dunia (*world view*) yang menyangkut kepercayaan mengenai masalah kehidupan dan kematian serta peristiwa alam dan makhluknya atau konsep tradisi itu berkaitan dengan sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan pola serta cara berfikir masyarakat.⁶

Tiap masyarakat tentu ada budaya dan tradisinya dan tiap budaya dan tradisi tentu ada masyarakatnya, karena keduanya satu kesatuan, dua diantaranya yang satu dari tunggal membentuk sosial budaya masyarakat. Norma yang berlaku pada masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu sendiri adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Norma-norma itu adalah nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Akan

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Op. Cit.*, hal; 220

⁶ Maezan Kahlil Gibran, *“Tradisi Tabuk di Kota Pariaman”*; JOM FISIP, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015, hal; 3

tetapi dalam masyarakat Jawa atau yang sering disebut dengan orang Jawa memang memiliki tradisi dan budaya yang unik, tradisi dan budaya yang berbeda dari etnis yang lain. Salah satu tradisi dan budaya masyarakat adat Jawa adalah melakukan puasa putih sebelum melakukan pernikahan.⁷

Puasa putih adalah bentuk ritual atau kebiasaan dengan tidak makan dan minum selain dari yang berwarna putih, dalam hal ini adalah nasi putih dan air putih, puasa putih mulai dikenal dan beredar dari kalangan yang kepercayaannya terhadap aliran kejawen dan tradisi-tradisi tertentu, khususnya dari tradisi tanah Jawa. Tujuan dari puasa ini dipercaya untuk mendapatkan berbagai ilmu seperti ilmu ghaib, ilmu supranatural, dsb.⁸

Menurut tinjauan medis sendiri, puasa putih mempunyai beberapa dampak negatif yang akan berakibat, seperti:

Kurang terpenuhinya kandungan gizi lain seperti protein, zat besi, vitamin, mineral dan senyawa lain yang dibutuhkan tubuh, yang mana itu bisa didapatkan dari makanan empat sehat lima sempurna.

Makan nasi saja maka akan membuat tubuh hanya menerima asupan karbohidrat yang tinggi justru akan memicu konsentrasi kadar gula dalam darah. Hal ini justru berbahaya bagi penderita diabetes.

Dampak secara psikologis adalah akan membuat seseorang tertekan karena melawan kebutuhan atau fitrah dari tubuhnya sendiri. Tubuh kita pada dasarnya memerlukan asupan makanan yang baik, namun kita dituntut untuk menahannya. Kondisi ini berdampak buruk bagi kesehatan mental.

Puasa putih sendiri berbeda dengan puasa pada umumnya. Jika puasa pada umumnya masih menjaga keseimbangan dengan masuknya asupan nutrisi, dan puasa pada umumnya justru lebih bermanfaat untuk

⁷ Waryunah Irmawati, "Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa"; Jurnal Kajian Filsafat Jawa dan Budaya Jawa, Volume 21, Nomor 2 November 2013, hal; 5

⁸ Finastri Annisa, (2016), *dalamislam.com*, (online). Tersedia: <https://dalamislam.com/puasa-putih-sebelum-menikah>. (10 Agustus 2018)

proses ditoksifikasi, karena yang diatur adalah waktu makan yang seharusnya dibutuhkan tubuh.⁹

Dalam hal ini puasa putih dilakukan sebelum melakukan pernikahan, pengertian sendiri ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang buka mahram.

Firman Allah swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*¹⁰ (An-Nisa’ : 3)

Dalam Islam mensyariatkan adanya pernikahan karena untuk menjaga dan memelihara yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga di pandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia menyerupai sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat.¹¹

⁹ Dunia Mistik, (t.th), *Manfaat Puasa Putih*, 3, 7, 40 hari dengan niat dan cara benar, (online). Tersedia: <http://webmistik.blogspot.com/2016/07/manfaat-cara-niat-jenis-puasa-mutih-bahaya-3-hari-3-malam.html?m=1> (10 Agustus 2018)

¹⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal; 61-62

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Op. Cit.*, hal; 374-375

Namun yang terjadi di Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, masyarakat desa tersebut mensyaratkan puasa mutih bagi calon pengantin. Puasa mutih adalah bentuk ritual atau kebiasaan dengan tidak makan dan minum selain dari yang berwarna putih, dalam hal ini adalah nasi dan air putih (bening). Puasa mutih ini sebenarnya tidak termasuk dalam puasa sunnah yang memang disunnahkan dalam agama Islam, jadi hukum puasa mutih di dalam Islam itu sebenarnya tidak ada dan tidak perlu untuk dilakukan, apalagi menjurus ke hal-hal yang tidak logis, biasanya dipercaya jika melakukan puasa ini akan menambah keharmonisan keluarga nanti dan menentang bala atau bencana yang hadir dalam pernikahan anda nantinya, masalah keharmonisan dalam rumah tangga sebaiknya anda perlu belajar di Alquran dan Sunnah Nabi saw tidak pada ibadah yang tidak jelas hukumnya, ini malah akan membuat anda menjadi orang yang syirik.¹²

Atas dasar pemikiran tersebut penyusun merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang pelaksanaan praktik puasa mutih bagi calon pengantin di Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Dalam praktik tersebut para pelaku puasa mutih bagi calon pengantin sudah bertindak sesuai dengan hukum Islam dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Alquran dan Sunnah Nabi saw.

Rasulullah saw bersabda:

*“Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak”*¹³ (HR. Muslim: 1718).

Dari pemaparan diatas terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam tradisi tersebut yaitu apabila puasa tersebut diyakini masyarakat Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, secara terus menerus hal itu akan menjadi keyakinan yang tidak bisa dihilangkan dan

¹² Grobakz Seoteam, (2015), *Rukun Islam*, (online). Tersedia: <http://rukun-islam.com/hukum-puasa-mutih/> (10 Agustus 2018)

¹³ Bimbingan Islam, (2017), *Hukum Menjalankan Puasa Mutih*, (online). Tersedia: <https://bimbinganislam.com/hukum-menjalankan-puasa-mutih/> (26 September 2018)

bisa jadi perbuatan tersebut melanggar ketentuan Allah swt yang telah digariskan oleh Alquran dan Sunnah Nabi saw.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, peneliti menganggap penting dan perlu adanya tinjauan hukum Islam. Untuk itu peneliti mengambil judul **Studi Kasus Tentang Tradisi Puasa Mutih Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati).**

B. Fokus penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai tradisi puasa mutih bagi calon pengantin

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana tata cara melakukan puasa mutih sebelum melakukan pernikahan?
2. Mengapa tradisi puasa mutih sebelum melakukan pernikahan dilakukan di Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati?
3. Bagaimana hukumnya puasa mutih sebelum melakukan pernikahan dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Agar peneliti ini mendapatkan hasil yang diharapkan, maka perlu diterangkan tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan-tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui praktik melakukan puasa mutih bagi calon pengantin di Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

2. Untuk mengetahui alasan masyarakat terhadap tradisi puasa putih bagi calon pengantin di Desa Tawangrejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi puasa putih bagi calon pengantin.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk ilmu pengetahuan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan dan pemikiran ilmu keIslaman dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang praktik tradisi puasa putih bagi calon pengantin.

2. Secara Praktis

- a. Untuk masyarakat umum sebagai bahan rujukan dan upaya pencerahan dan pemahaman bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum Islam terhadap tradisi puasa putih bagi calon pengantin.
- b. Untuk lembaga kajian hukum, diharapkan dengan skripsi ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Syariah khususnya Akhwal Syakhsiyah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian awal

Bagian awal ini, terdiri dari halaman judul, nota persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab yang lain saling berhubungan karena berhubungan merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang teori. Membahas tentang puasa, puasa mutih, tradisi, hukum adat, pernikahan, hukum adat pernikahan, kemudian penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, data penelitian, *pertama*, data tentang tata cara melakukan tradisi puasa mutih sebelum melakukan pernikahan di desa tawangrejo, *kedua*, data tentang alasan tradisi puasa mutih sebelum

melakukan pernikahan dilakukan di desa tawangrejo, *ketiga*, data tentang hukum puasa mutih sebelum melakukan puasa mutih sebelum melakukan pernikahan dalam perspektif hukum Islam, analisis data, *pertama*, analisis data tentang tata cara melakukan tradisi puasa mutih sebelum melakukan pernikahan di desa tawangrejo, *kedua*, analisis data tentang alasan tradisi puasa mutih sebelum melakukan pernikahan dilakukan di desa tawangrejo, *ketiga*, analisis data tentang hukum puasa mutih sebelum melakukan puasa mutih sebelum melakukan pernikahan dalam perspektif hukum Islam.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Meliputi: daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.